



PUTUSAN

Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD MURSIDIN;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hotel Kubu Carik Kamar nomor 201, jalan Merthanadi I No.18, Br./Link. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, kab. Badung.Jalan P. Samosir, Desa.Lingk. Penarukan, Kec. Buleleng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ahmad Mursidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DESI PURNANI S.H., M.H., Dkk. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 April 2024 Nomor 285/Pid.Sus/2023/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MURSIDIN secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MURSIDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkotika dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;
Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.
 - b. 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);

Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis sabhu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);

- c. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);
2. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
 3. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 4. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
 5. 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
 6. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 7. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
 8. 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
 9. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
 10. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor _Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
 11. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna coklat dengan Nomor Simcard _XL +6287861418626;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa AHMAD MURSIDIN pada hari Sabtu, tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto dan sediaan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 WIB melalui percakapan telepon antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama KOKO yang membicarakan terkait peredaran narkotika dimana Terdakwa ditawarkan menjadi seorang kurir narkotika dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk menjadi kurir narkotika;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh KOKO melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA untuk berangkat ke Bali guna menjadi perantara dalam peredaran narkotika, kemudian pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke Bali dan tiba di Bali tanggal 12 Januari 2024 Pukul 06.00 wita setelah itu Terdakwa langsung menginap di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, serta selanjutnya Terdakwa menunggu petunjuk orang yang bernama KOKO;
- Bahwa benar Pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 18.00 WITA Terdakwa diperintahkan untuk mengambil/menerima narkotika sabu yang diletakkan dipinggir jalan kargo setelah perumahan citraland disebelah kiri jalan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang narkotika sabu sekitar 5 kilo gram dengan rincian 3 paket dengan berat masing-masing 1 kilo gram dan 1 paket plastik warna hitam didalamnya terdapat narkotika 2 kilo gram narkotika sabu serta 3 (tiga) butir pil berwarna biru mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut kemudian setelah pukul 19.30 wita Terdakwa diperintahkan oleh orang yang bernama KOKO untuk menempel 1 buah pelastik yang didalamnya berisi narkotika 2 (dua) kilo gram di daerah Gatsu timur sebelah timur lampu merah gang pertama dan Terdakwa tempel didalam goot setelah itu Terdakwa kembali ketempat tinggal Terdakwa kemudian pada pukul 21.00 wita Terdakwa disuruh untuk memecah 1 (satu) buah paket narkotika berisi sabu seberat 1 kilo gram menjadi 8 paket dengan berat 100 gram dan 4 paket dengan berat 50 gram dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Terdakwa yang sedang seorang diri ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan:

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkotika dengan rincian sebagai berikut:

1.) Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

2.) 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (**Kode A3**);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (**Kode A4**);

Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis sabhu adalah seberat **2.269,55 gram brutto** atau **2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4)**;

3.) 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna cokelat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat **1,46 gram brutto** atau **1,15 gram netto; (Kode B1)**;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2024, tanggal 05 Pebruari 2024, menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa: narkoba jenis sabhu dengan berat keseluruhan **2.269,55 gram brutto** atau **2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4)**. Atau 1485/2024NF s/d 1488/2024/NF adalah **benar (Positif)** mengandung sediaan **Metapetamina (sahbu)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat **1,46 gram brutto** atau **1,15 gram netto; (Kode B1)**. atau 1489/2024/NF adalah **benar mengandung sedian MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Barang bukti cairan warna kuning /urine nomor 1490/2024 milik Terdakwa AHMAD MURSIDIN adalah benar tidak mengandung narkoba dan/pisikotropika;
- Bahwa selain ditemukan narkoba dalam penyitaanya, bahwa penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berada di tempat kejadian yang berkaitan dengan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya:
 1. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
 2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 3. 1 (satu) buah pisau cutter wana kuning;
 4. 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat;



5. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak;
8. 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
9. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
10. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna cokelat dengan Nomor Simcard XL +6287861418626;

- Bahwa Terdakwa **AHMAD MURSIDIN** tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk, mengambil, menerima, menguasai narkotika jenis sabhu adalah **2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4)**, 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna cokelat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat **1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto (Kode B1)** serta sama sekali tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa AHMAD MURSIDIN pada hari Sabtu, tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina (sabu) dengan berat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto dan sediaan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 WIB melalui percakapan telepon antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama KOKO yang membicarakan terkait peredaran narkotika dimana Terdakwa ditawarkan menjadi seorang kurir narkotika dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyangupi untuk menjadi kurir narkotika.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh KOKO melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA untuk berangkat ke Bali guna menjadi perantara dalam peredaran narkotika, kemudian pukul 18.00 wib Terdakwa menuju ke Bali dan tiba di Bali tanggal 12 Januari 2024 Pukul 06.00 Wita setelah itu Terdakwa langsung menginap di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, serta selanjutnya Terdakwa menunggu petunjuk orang yang bernama KOKO;
- Bahwa benar Pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 18.00 WITA Terdakwa diperintahkan untuk mengambil/menerima narkotika sabu yang diletakkan dipingir jalan kargo setelah perumahan citraland disebelah kiri jalan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang narkotika sabu sekitar 5 kilo gram dengan rincian 3 paket dengan berat masing-masing 1 kilo gram dan 1 paket plastik warna hitam didalamnya terdapat narkotika 2 kilo gram narkotika sabu serta 3 (tiga) butir pil berwarna biru mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut kemudian setelah pukul 19.30 WITA Terdakwa diperintahkan oleh orang yang bernama KOKO untuk menempel 1 buah pelastik yang didalamnya berisi narkotika 2 (dua) kilo gram di daerah Gatsu timur sebelah timur lampu merah gang pertama dan Terdakwa tempel didalam goot setelah itu Terdakwa kembali ketempat tinggal Terdakwa kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa disuruh untuk memecah 1 (satu) buah paket narkotika berisi sabu seberat 1 kilo gram menjadi 8 paket dengan berat 100 gram dan 4 paket dengan berat 50 gram dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Terdapat yang sedang seorang diri ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan:

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkoba dengan rincian sebagai berikut:

1.) Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

2.) 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (**Kode A3**);

Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (**Kode A4**);

Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis sabu adalah seberat **2.269,55 gram brutto** atau **2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4)**;

3.) 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat **1,46 gram brutto** atau **1,15 gram netto**; (**Kode B1**);

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2024, tanggal 05 Pebruari 2024, menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa: narkoba *jenis sabhu dengan berat keseluruhan 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4)*. Atau 1485/2024NF s/d 1488/2024/NF adalah **benar (Positip) mengandung sediaan Metapetamina (sahbu)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat **1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1)**. atau 1489/2024/NF adalah **benar mengandung sediaan MDMA** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning /urine nomor 1490/2024 milik Terdakwa AHMAD MURSIDIN adalah benar tidak mengandung narkoba dan/pisikotropika;
- Bahwa selain ditemukan narkoba dalam penyitaanya, bahwa penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berada di tempat kejadian yang berkaitan dengan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya:
 1. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
 2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 3. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
 4. 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
 5. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 6. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak;
 8. 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
 9. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
 10. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



11. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna coklat dengan Nomor Simcard XL +6287861418626;

- Bahwa tidak nampak adanya satupun dukumen negara yang mengisyaratkan sebagai ijin bagi Terdakwa AHMAD MURSIDIN untuk perbuatannya dan juga Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika karena tidak memiliki latar belakang pendidikan atau tidak mempunyai kualifikasi, kompetensi sebagai orang yang mempunyai atau keahlian dan Kewenangan Kefarmasian atau kecakapan dibidang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Perbuatan terdakwa diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KADEK BUDIARTA,S.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan yang terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal AHMAD MURSIDIN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN pada hari sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN pada saat itu Terdakwa sendirian;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung 4 (empat) paket yang didalamnya ditemukan sediaan narkotika jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkotika Ekstasi (Kode B1);

- Bahwa barang berupa narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung tersebut ciri-ciri dan beratnya sebelumnya saksi tidak tahu setelah di timbang barulah saksi tahu berat dari narkotika Sabu dan Ekstasi yaitu:

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkotika dengan rincian sebagai berikut:

a. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.

b. 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);

Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);

Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);

c. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna cokelat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);



- Bahwa barang selain narkoba jenis sabu dan ekstasi juga ada beberapa barang lain berkaitan dengan tindak pidana tersebut dan disita yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
3. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
4. 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
5. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak;
8. 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
9. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
10. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna coklat dengan Nomor Simcard _XL +6287861418626;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada Terdakwa AHMAD MURSIDIN mengakui bahwa barang berupa 4 (empat) paket yang didalamnya ditemukan sediaan narkoba jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkoba Ekstasi (Kode B1). yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari orang yang bernama KOKO yang oleh Terdakwa disuruh untuk mengambil, menyimpan, memecah, dan menempelkan kembali sesuai perintah orang yang bernama KOKO dan sudah mendapatkan upah sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA sebelum berangkat ke Bali kemudian Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mendapatkan narkoba sabu dan di tempel di daerah gatsu timur diberikan upah melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA sehingga total upah yang diterima Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada Terdakwa mengatakan bahwa dia mendapatkan 4 (empat) paket yang didalamnya ditemukan sediaan narkoba jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkoba Ekstasi (Kode B1). yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik dari orang yang bernama KOKO yang alamat tempat tinggalnya
Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan Suasana/situasi
pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu baik yang dilakukan Di
dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18,
Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung berjalan lancar
karena menggunakan lampu kamar disaksikan oleh saudara I Gusti Made
Sukaada Dan Kadek Ngurah Sutanaya;

- Bahwa saya dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam
melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari Pimpinan.
Sedangkan anggota tim saat itu dipimpin oleh AKP I PUTU BUDI ARTAMA
S.H., M.H Sedangkan anggota tim saat itu adalah I MADE SUARTANA,S.H, I
GEDE BAGUS ASA., KETUT MIARSI., , BAYU PUJA PERMANA, I PUTU
FAJAR ADITYA KAMESHWARA, dan saksi sendiri;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa saksi tidak menemukan dari Terdakwa surat ijin dari pihak yang
berwenang untuk membeli mengambil ,menguasai narkoba jenis sabu dan
ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak
keberatan dengan keterangan saksi;

2. I PUTU FAJAR ADITYA KAMESHWARA di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik
sebelumnya;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadapkan sebagai saksi dipersidangan
sehubungan dengan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan
yang terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN yang diduga melakukan tindak
pidana narkoba;

- Bahwa saksi tidak mengenal AHMAD MURSIDIN, dan tidak ada hubungan
keluarga dengannya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap
Terdakwa AHMAD MURSIDIN pada hari sabtu tanggal 03 Pebruari 2024
sekira pukul 22.00 Wita bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu
Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec.
Kuta, Kab. Badung;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung 4 (empat) paket yang didalamnya ditemukan sediaan narkotika jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkotika Ekstasi (Kode B1);
- Bahwa barang berupa narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung tersebut ciri-ciri dan beratnya sebelumnya saksi tidak tahu setelah di timbang barulah saksi tahu berat dari narkotika Sabu dan Ekstasi yaitu:

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkotika dengan rincian sebagai berikut:

a. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.

b. 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);

Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);

Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);

c. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga



mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);

- Bahwa barang selain narkotika jenis sabu dan ekstasi juga ada beberapa barang lain berkaitan dengan tindak pidana tersebut dan disita yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
3. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
4. 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
5. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak;
8. 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
9. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
10. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna coklat dengan Nomor Simcard _XL +6287861418626;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada Terdakwa AHMAD MURSIDIN mengakui bahwa barang berupa 4 (empat) paket yang didalamnya ditemukan sediaan narkotika jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkotika Ekstasi (Kode B1). yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari orang yang bernama KOKO yang oleh Terdakwa disuruh untuk mengambil, menyimpan, memecah dan menempelkan kembali sesuai perintah orang yang bernama KOKO dan sudah mendapatkan upah sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA sebelum berangkat ke Bali kemudian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah mendapatkan narkotika sabu dan di tempel di daerah gatsu timur diberikan upah melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA sehingga total upah yang diterima Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa dari hasil interogasi saksi kepada Terdakwa mengatakan bahwa dia mendapatkan 4 (empat) paket yang didalamnya ditemukan sediaan narkotika jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkotika Ekstasi (Kode B1). yang



ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari orang yang bernama KOKO yang alamat tempat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan Suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu baik yang dilakukan Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung berjalan lancar karena menggunakan lampu kamar disaksikan oleh saudara I GUSTI MADE SUKAADA dan KADEK NGURAH SUTANAYA;

- Bahwa saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari Pimpinan. Sedangkan anggota tim saat itu dipimpin oleh AKP I PUTU BUDI ARTAMA S.H., M.H Sedangkan anggota tim saat itu adalah I MADE SUARTANA,S.H, I GEDE BAGUS ASA., I KADEK BUDIARTA,S.H., KETUT MIARSI., I NYOMAN, BAYU PUJA PERMANA, , dan saksi sendiri;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa saksi tidak menemukan dari Terdakwa surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli mengambil ,menguasai narkotik jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

3. I GUSTI MADE SUKAADA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Pada hari sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN saksi lihat pada saat itu Terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain;

- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN, ditemukan narkotika sabu dan ekstasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis sabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dari barang yang ditemukan saat itu :

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkotika dengan rincian sebagai berikut:

a. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.

b. 2 (dua) buah plastik klip bening di dalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);

Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);

Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);

c. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna cokelat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);

- Bahwa barang selain narkotika jenis sabu dan ekstasi juga ada beberapa barang lain berkaitan dengan tindak pidana tersebut dan disita yaitu berupa :

1. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
3. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
4. 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



5. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak;
8. 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
9. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
10. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna cokelat dengan Nomor Simcard _XL +6287861418626;

- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Terdakwa AHMAD MURSIDIN mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa 4 (empat) ditemukan sediaan narkotika jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkotika Ekstasi (Kode B1). yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari orang yang bernama KOKO yang oleh Terdakwa disuruh untuk mengambil, menyimpan, memecah dan menempelkan kembali sesuai perintah orang yang bernama KOKO;

- Bahwa diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Terdakwa AHMAD MURSIDIN mengakui bahwa 4 (empat) paket yang didalamnya ditemukan sediaan narkotika jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkotika Ekstasi (Kode B1). yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari orang yang bernama KOKO yang alamat tempat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

4. KADEK NGURAH SUTANAYA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan kesehatan saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap penyalahgunaan narkotika Sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa AHMAD MURSIDIN dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;

- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN saksi lihat pada saat itu Terdakwa sendirian tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN, ditemukan narkoba sabu dan ekstasi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkoba jenis sabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dari barang yang ditemukan saat itu yaitu:

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkoba dengan rincian sebagai berikut:

a. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.

b. 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);

Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis sabhu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4).

c. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);

- Bahwa saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Terdakwa AHMAD MURSIDIN mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa 4 (empat) sediaan narkoba jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkoba Ekstasi (Kode B1). yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari orang yang bernama KOKO yang oleh Terdakwa disuruh untuk mengambil, menyimpan, memecah, dan menempelkan kembali sesuai perintah orang yang bernama KOKO;

- Bahwa diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Terdakwa AHMAD MURSIDIN mengakui bahwa 4 (empat) paket yang didalamnya ditemukan sediaan narkoba jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkoba Ekstasi (Kode B1). yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan diakui oleh Terdakwa sebagai milik dari orang yang bernama KOKO yang alamat tempat tinggalnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi masih bisa mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Kesemua barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa memang benar ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa AHMAD MURSIDIN Pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung. yang oleh Polisi dilakukan penyitaan /diamankan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan dan tidak ada dipengaruhi oleh pemeriksa atau siapapun juga;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas karena memiliki sabu;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat Di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa seorang diri tidak ada bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena terdakwa ada menyimpan atau menguasai barang berupa kerystal bening narkotika sabu dan tablet biru narkotika ekstasi;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan bertempat, hari sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di dalam Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung sebelumnya Terdakwa tidak tahu berat dari seluruh narkotik sabu dan ekstasi tersebut setelah di timbang oleh petugas kepolisian baru Terdakwa tahu ciri-ciri dan beratnya yaitu:

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkotika dengan rincian sebagai berikut:

1. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.

2. 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:



Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);

Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);

Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabhu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);

3. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna cokelat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);

- Bahwa pemilik semua barang berupa 4 (empat) paket yang ditemukan sediaan narkotika jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkotika Ekstasi (Kode B1). yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan adalah orang yang bernama KOKO, Terdakwa disuruh untuk mengambil, menyimpan, memecah dan menempelkan kembali sesuai perintah orang yang bernama KOKO dengan upah keseluruhan yang baru diterima sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa tentang alamat tempat tinggal dari orang yang bernama KOKO karena Terdakwa tidak mengetahuinya karena terdakwa tidak pernah bertemu, saat ini Terdakwa hanya komunikasih menggunakan hendpone;

- Bahwa yang menyimpan atau menguasai barang berupa narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah terdakwa sendiri dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak terkait;

- Bahwa barang (narkoba) lainnya tidak ada lagi ditemukan, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang Terdakwa yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
3. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
4. 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat;
5. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah stampel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
9. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
10. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna coklat dengan Nomor Simcard XL +6287861418626;

- Bahwa semua barang berupa: 4 (empat) paket yang ditemukan sediaan narkotika jenis sabu (Kode A1 s/d Kode A4). Dan narkotika Ekstasi (Kode B1). Didapatkan dari orang yang bernama KOKO bermula pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 wib melalui percakapan telepon dan saat itu terdakwa menyanggupi untuk menjadi kurir narkoba kemudian pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA yang nomor pinnya terdakwa sudah lupa kemudian pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke Bali dan tiba di Bali tanggal 12 Januari 2024 Pukul 06.00 WITA setelah itu Terdakwa langsung menginap di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung selanjutnya terdakwa menunggu petunjuk orang yang bernama KOKO kemudian pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 18.00 WITA Terdakwa diberikan narkotika sabu dengan cara ditempel dipingir Jalan Kargo setelah Perumahan Citraline di sebelah kiri jalan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" di dalamnya terdapat barang narkotika sabu sekitar 5 kilo gram dengan rincian 3 paket dengan berat masing-masing 1 kilo gram dan 1 paket plastik warna hitam didalamnya terdapat narkotika 2 kilo gram narkotika sabu serta 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi setelah pukul 19.30 wita terdakwa disuruh oleh orang yang bernama KOKO untuk menempel 1 buah pelastik yang di dalamnya berisi narkotika 2 (dua) kilo gram disuruh menempelkan oleh orang yang bernama KOKO di daerah Gatsu timur sebelah timur lampu merah gang pertama saya tempel didalam goot setelah itu terdakwa kembali ketempat tinggal saya kemudian pada pukul 21.00 WITA Terdakwa disuruh untuk memecah 1 kilo gram paket narkotika menjadi 8 paket dengan berat 100 gram dan 4 paket dengan berat 50 gram dan saat itu terdakwa diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA dan Terdakwa sudah lupa nomor penarikannya;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



- Bahwa jumlah polisi yang mengeledah dan menangkap Terdakwa saat itu Terdakwa kurang tahu pasti jumlahnya karena semua berpakaian preman, dan juga Terdakwa mengetahui ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan selain petugas polisi, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi saat itu situasi cukup terang karena ada penerangan lampu kamar karena malam hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada diri Terdakwa itu Terdakwa masih dapat mengenalinya satu persatu dimana barang-barang tersebut disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa, sebagaimana yang telah Terdakwa jelaskan tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam kegiatan terdakwa mengambil, menerima menyimpan, memecah dan menempelkan kembali narkoba jenis sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkoba dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;
Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.
 - b. 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);
Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);
Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);



- c. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna cokelat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);
2. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
4. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
5. 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat;
6. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
7. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak ;
9. 2 (dua) buah stampel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
10. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
12. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna cokelat dengan Nomor Simcard _XL +6287861418626;

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 179/Pen.Pid/ 2024/PN. Dps. Tanggal 7 Februari 2024, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa serta saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AHMAD MURSIDIN pada hari Sabtu, tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena tanpa hak

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto dan sediaan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 WIB melalui percakapan telepon antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama KOKO yang membicarakan terkait peredaran narkotika dimana Terdakwa ditawarkan menjadi seorang kurir narkotika dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk menjadi kurir narkotika;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh KOKO melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA untuk berangkat ke Bali guna menjadi perantara dalam peredaran narkotika, kemudian pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke Bali dan tiba di Bali tanggal 12 Januari 2024 Pukul 06.00 WITA setelah itu Terdakwa langsung menginap di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, serta selanjutnya Terdakwa menunggu petunjuk orang yang bernama KOKO;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 18.00 WITA, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil/menerima narkotika sabu yang diletakkan dipinggir jalan kargo setelah perumahan citraland disebelah kiri jalan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang narkotika sabu sekitar 5 kilo gram dengan rincian 3 paket dengan berat masing-masing 1 kilo gram dan 1 paket plastik warna hitam didalamnya terdapat narkotika 2 kilo gram narkotika sabu serta 3 (tiga) butir pil berwarna biru mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut kemudian setelah pukul 19.30 WITA Terdakwa diperintahkan oleh orang yang bernama KOKO untuk menempel 1 buah pelastik yang didalamnya berisi narkotika 2 (dua) kilo gram di daerah Gatsu timur sebelah timur lampu merah gang pertama dan Terdakwa tempel di dalam goot setelah itu Terdakwa kembali ketempat tinggal Terdakwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa disuruh untuk memecah 1 (satu) buah paket narkotika berisi sabu seberat 1 kilo gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 8 paket dengan berat 100 gram dan 4 paket dengan berat 50 gram dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA.

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Terdakwa yang sedang seorang diri ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan:

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkoba dengan rincian sebagai berikut:

1.) Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;

Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.

2.) 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);

Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);

Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);

3.) 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2024, tanggal 05 Pebruari 2024, menyimpulkan bahwa:

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa: narkoba jenis sabhu dengan berat keseluruhan 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4). Atau 1485/2024/NF s/d 1488/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metapetamina (sahbu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1). atau 1489/2024/NF adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning /urine nomor 1490/2024 milik Terdakwa AHMAD MURSIDIN adalah benar tidak mengandung narkoba dan/pisikotropika;

- Bahwa benar selain ditemukan narkoba dalam penyitaanya, bahwa penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berada di tempat kejadian yang berkaitan dengan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya:

1. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
3. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
4. 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat;
5. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak;
8. 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
9. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
10. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna cokelat dengan Nomor Simcard XL +6287861418626;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa AHMAD MURSIDIN tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk, mengambil, menerima, menguasai narkotika jenis sabhu adalah 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4), 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto (Kode B1) serta sama sekali tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Unsur narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AHMAD MURSIDIN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak artinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilandasi oleh sesuatu hak yang telah ditentukan berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksudkan dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang dilakukan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku dan memenuhi semua unsur dalam suatu delik pidana yang telah ditentukan secara limitatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana yang tercantum dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan bahwa Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa untuk penggunaan Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan batasan sebagaimana ketentuan Pasal 7 yang memberikan batasan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut ketentuan Pasal 8 melarang penggunaan Narkotika Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dijelaskan bahwa Perbuatan menggunakan Narkotika baik tanaman maupun bukan tanaman yang masuk dalam kategori Golongan I, II dan III yang dilakukan oleh

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang tanpa memiliki izin dari yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk membuktikan unsur ini tidak perlu harus dipenuhi semuanya, tetapi cukup apabila salah satunya saja dapat dibuktikan, maka seluruh unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka terungkap sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD MURSIDIN pada hari Sabtu, tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, telah ditangkap karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, berupa Narkotika jenis Metamfetamina (sabu) dengan berat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto dan sediaan narkotika jenis MDMA (ekstasi) dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 20.00 WIB melalui percakapan telepon antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama KOKO yang membicarakan terkait peredaran narkotika dimana Terdakwa ditawarkan menjadi seorang kurir narkotika dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyanggupi untuk menjadi kurir narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2024 pukul 17.00 WIB Terdakwa dikirimkan uang sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh KOKO melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA untuk berangkat ke Bali guna menjadi perantara dalam peredaran narkotika, kemudian pukul 18.00 WIB Terdakwa menuju ke Bali dan tiba di Bali tanggal 12 Januari 2024 Pukul 06.00 WITA setelah itu Terdakwa langsung menginap di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, serta selanjutnya Terdakwa menunggu petunjuk orang yang bernama KOKO;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 pukul 18.00 WITA, Terdakwa diperintahkan untuk mengambil/menerima narkoba sabu yang diletakkan dipingir jalan kargo setelah perumahan citraland disebelah kiri jalan, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang narkoba sabu sekitar 5 kilo gram dengan rincian 3 paket dengan berat masing-masing 1 kilo gram dan 1 paket plastik warna hitam didalamnya terdapat narkoba 2 kilo gram narkoba sabu serta 3 (tiga) butir pil berwarna biru mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut kemudian setelah pukul 19.30 wita Terdakwa diperintahkan oleh orang yang bernama KOKO untuk menempel 1 buah plastik yang didalamnya berisi narkoba 2 (dua) kilo gram di daerah Gatsu timur sebelah timur lampu merah gang pertama dan Terdakwa tempel di dalam goot setelah itu Terdakwa kembali ketempat tinggal Terdakwa kemudian pada pukul 21.00 WITA, Terdakwa disuruh untuk memecah 1 (satu) buah paket narkoba berisi sabu seberat 1 kilo gram menjadi 8 paket dengan berat 100 gram dan 4 paket dengan berat 50 gram dan atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara melalui tarik tunai tanpa kartu melalui ATM bank BCA.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di dalam kamar nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, Terdakwa yang sedang seorang diri ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian ditemukan:

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkoba dengan rincian sebagai berikut:

1. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:
 - a. Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;
 - b. Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.



2. 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:

- a. Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);
- b. Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);
- c. Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);

3. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2024, tanggal 05 Pebruari 2024, menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa: narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4). Atau 1485/2024NF s/d 1488/2024/NF adalah benar (Positif) mengandung sediaan Metapetamina (sabu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1). atau 1489/2024/NF adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti cairan warna kuning /urine nomor 1490/2024 milik Terdakwa AHMAD MURSIDIN adalah benar tidak mengandung narkotika dan/pisikotropika;

Menimbang, bahwa selain ditemukan narkotika dalam penyitaanya, bahwa penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berada di tempat kejadian yang berkaitan dengan peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa diantaranya:

1. 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";



2. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
3. 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
4. 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
5. 1 (satu) bendel plastik klip bening;
6. 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak;
8. 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
9. 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;
10. 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
11. 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna coklat dengan Nomor Simcard XL +6287861418626;

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD MURSIDIN tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk, mengambil, menerima, menguasai narkoba jenis sabu adalah 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4), 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto (Kode B1) serta sama sekali tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa mengambil/menerima narkoba sabu yang diletakkan di pinggir jalan Kargo setelah perumahan Citraland di sebelah kiri jalan, kemudian Terdakwa melaksanakan perintah dari orang yang bernama KOKO untuk menempel mengantarkan paket sabu di daerah Gatsu Timur sebelah timur lampu merah gang pertama dan Terdakwa tempel di dalam got setelah itu Terdakwa kembali ke rumah, dan dilanjutkan Terdakwa diperintahkan untuk memecah sabu seberat 1 (satu) kilo gram menjadi 8 (delapan) pake dengan berat 100 (seratus) gram dan 4 (empat) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, dengan melaksanakan perintah KOKO tersebut Terdakwa diberi upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perantara dipersamakan dengan calo, dengan pengertian sebagai berikut calo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa dalam UU Narkotika tidak disebutkan secara tegas pengertian tentang perantara, akan tetapi dalam UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sejumlah sanksi pidana orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika. Sanksi-sanksi yang berbeda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya tanaman atau narkotika siap pakai, seperti perantara in casu yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan Terdakwa telah diperintah oleh KOKO untuk mengambil/menerima narkotika sabu kemudian Terdakwa menempel di tempat yang telah ditentukan oleh KOKO, selanjutnya Terdakwa kembali memecah dan sabu-sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah seorang perantara dalam mengedarkan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa apakah kemudian Narkotika jenis sabu-sabu in casu peredarannya telah sesuai dengan ketentuan yakni Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan sebaliknya peredaran gelap Narkotika dan Prekursornya berdasarkan Pasal 1 angka 6 menentukan “peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa selain juga menjadi perantara dalam in casu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjadi perantara narkotika berjenis sabu-sabu tersebut, sehingga dengan demikian peredaran narkotika jenis sabu-sabu in casu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur “*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli*” telah terpenuhi;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa AHMAD MURSIDIN pada hari Sabtu, tanggal 03 Pebruari 2024 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Kamar Nomor 201 Hotel Kubu Carik, Jalan Mertha Nadi I No.18, Br./Lingk. Abianbase, Kel./Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tanpa hak melakukan tindak pidana narkotika dan setelah digeledah ditumukan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 227/NNF/2024, tanggal 05 Pebruari 2024, menyimpulkan bahwa:

- Barang bukti berupa: narkotika jenis sabhu dengan berat keseluruhan 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4). Atau 1485/2024NF s/d 1488/2024/NF adalah benar (Positip) mengandung sediaan Metapetamina (sahbu) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1). atau 1489/2024/NF adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti cairan warna kuning /urine nomor 1490/2024 milik Terdakwa AHMAD MURSIDIN adalah benar tidak mengandung narkotika dan/pisikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang- undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti scara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata



adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dihukum pidana denda, jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkoba dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:
 - b. Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;
 - c. Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.
- 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:
 - a. Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);
 - b. Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);
 - c. Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis sabu adalah sebesar 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);
 - d. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna cokelat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkotika jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
- 1 (satu) buah lakban berwarna cokelat;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
- 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap barang bukti tersebut diperoleh dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+573142401334, 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna coklat dengan Nomor Simcard XL +6287861418626, 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka patut untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MURSIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam menyerahkan atau menerima narkotika golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah koper berwarna hitam bertuliskan "ORENTINA" didalamnya terdapat barang bukti narkoba dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kain sarung warna hijau motif kotak-kotak berisi 2 (dua) buah paket plastik bening didalamnya masing-masing terdapat bungkus plastik berwarna merah bertuliskan "DRAGON HEAD RAISING DAY" dan "888" berisi bungkus plastik bening didalamnya terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:
 - b. Kode A1 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto;
 - c. Kode A2 dengan berat 1.060 gram brutto atau 1.000 gram netto.
 - 2 (dua) buah plastik klip bening didalamnya masing-masing terdapat kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan rincian berat sebagai berikut:
 - a. Kode A3 dengan berat 101,85 gram brutto atau 100 gram netto (Kode A3);
 - b. Kode A4 dengan berat 47,70 gram brutto atau 46 gram netto (Kode A4);
 - c. Sehingga berat keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis sabu adalah seberat 2.269,55 gram brutto atau 2.146 gram netto (Kode A1 s/d Kode A4);
 - d. 1 (satu) buah paket terbungkus lakban berwarna coklat didalamnya terdapat bungkus tisu berisi 1 (satu) paket plastik klip bening didalamnya terdapat 3 (tiga) butir pil berwarna biru diduga mengandung sediaan narkoba jenis ekstasi dengan berat 1,46 gram brutto atau 1,15 gram netto; (Kode B1);
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam bertuliskan "CAMRY";
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pisau cutter warna kuning;
 - 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet runcing berwarna putih;
- 2 (dua) buah stempel bercapkan "PASTI PAS" dan botol tinta berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) buah buku rekapan berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1 (satu) buah Handphone warna Lembayung merek Vivo dengan No. Whatsapp + (315) 305-3050;

- 1 (satu) buah Handphone Merk "SAMSUNG A71" warna ungu dengan Nomor Simcard XL +6287765857012 dan +573142401334;
- 1 (satu) buah Handphone Merk "VIVO Y29" warna coklat dengan Nomor Simcard XL +6287861418626;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV warna hitam dengan nomor polisi P 5414 QAQ beserta 1 (satu) lembar STNK serta kunci kontak,

Dirampas untuk Negara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H., I Wayan Suarta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Nyoman Tri Suryabuana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Pensihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

I G. N. A. Aryanta Era W., S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

TTD

I Wayan Suarta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2024/PN Dps



TTD

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)